

# **PANCASILA MORAL BANGSA INDONESIA SUATU PENGANTAR**

Kirdi DIPOYUDO

Dengan tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Akan tetapi bila kita mengadakan suatu penyelidikan yang lebih mendalam, kita akan mengetahui bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral, yang kiranya dapat disebut moral Bangsa Indonesia atau moral Pancasila untuk membedakannya dari lain-lain moral. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara, yaitu moral yang mengikat negara. Selanjutnya hal itu berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya. Dengan sengaja Negara Indonesia dibangun atas dasar moral dan sebagai konsekwensinya tunduk kepada moral dan wajib membela dan melaksanakannya serta menjamin agar rakyat juga melaksanakannya.

Oleh sebab itu untuk memahami Pancasila dalam rangka penghayatan dan pelaksanaannya, kita tidak cukup membahasnya sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, melainkan harus juga memperhatikan bahwa kelima sila Pancasila itu adalah asas-asas budi pekerti atau moral. Selain itu kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan bulat. Kita dapat dan harus membedakan sila yang satu dari sila yang lain, tetapi

## ANALISA

kita tidak boleh memisahkannya karena sila-sila itu saling membatasi dan saling memperkaya. Kelima sila itu adalah suatu kesatuan gagasan-gagasan fundamental yang menyeluruh tentang kehidupan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai warga masyarakat dan negara. Dia mengikat baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

### 1. PANCASILA ADALAH MORAL

Baik menurut arti etimologis maupun arti sebenarnya Pancasila adalah suatu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti lima dan sila asas atau kewajiban moral, sehingga Pancasila berarti lima kewajiban moral. Itulah arti sila dalam kesusasteraan Hindu Kuno. Agama Budha bahkan mengenal istilah Pancasila dan Dasasila dalam arti yang sama. Dasasila adalah sepuluh kewajiban moral untuk para bhiksu, sedangkan Pancasila adalah untuk para upasaka dan upasika dan meliputi lima larangan moral, yaitu larangan membunuh, mencuri, berzinah, berdusta dan minuman keras. Arti sila sebagai asas moral itu juga terdapat dalam kesusasteraan Indonesia kuno. Pada pertengahan abad ke-14 misalnya Prapanca memakai kata Pancasila dalam bukunya *Negarakertagama* dengan arti lima pantangan moral<sup>1</sup>

Juga menurut *arti sebenarnya* Pancasila adalah moral, terdiri atas lima norma moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial itu adalah moral sudah jelas. Mengenai persatuan Indonesia dan kerakyatan soalnya tidak begitu jelas, tetapi keduanya juga mempunyai segi moral dan mempunyai hubungan erat dengan moral. Baik dari pembicaraan-pembicaraan sekitar Proklamasi Kemerdekaan maupun dari rumusannya dalam Mukaddimah UUD RIS dan

---

1 Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1955), hal. 28

Mukaddimah UUD Sementara tahun 1950 adalah jelas bahwa persatuan Indonesia adalah sinonim dengan nasionalisme, sedangkan kerakyatan dalam arti pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat adalah juga suatu tuntutan moral.

## 2. PANCASILA ADALAH MORAL BANGSA INDONESIA

Selanjutnya Pancasila dapat disebut moral bangsa Indonesia dalam arti bahwa Pancasila meliputi apa yang disebut dalam bahasa Inggris *public morality*.<sup>1</sup>

Kenyataannya Pancasila adalah suatu keseluruhan *unsur-unsur bersama berbagai moral* yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana diketahui di tanah air kita terdapat berbagai moral sesuai dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan. Kita jumpai moral Islam, moral Katolik, moral Kristen Protestan, moral Hindu Bali, moral Kong Hu Cu, dan moral aliran-aliran kepercayaan. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan bersifat relatif dalam arti hanya berlaku bagi golongan atau umat yang bersangkutan. Misalnya moral Islam hanya berlaku bagi umat Islam, moral Kristen hanya bagi umat Kristen, moral Hindu Bali hanya bagi umat Hindu Bali dan seterusnya.

Namun dalam moral-moral itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pancasila adalah moral yang terdapat dalam berbagai moral itu sebagai unsur bersama, yang oleh sebab itu dapat diterima oleh semua golongan, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi pemersatu. Untuk membedakannya dengan moral-moral itu, moral bersama itu dengan tepat disebut *moral Pancasila*. Moral ini terdapat dalam moral-moral yang hidup di Indonesia, tetapi tidak identik dengan moral-moral itu karena selain moral Pancasila moral-moral itu memuat asas-asas moral lain, misalnya asas-asas yang mengatur kehidupan seks.

Dengan demikian maka moral Pancasila itu *mengatasi semua golongan dan benar-benar bersifat nasional*. Juga

<sup>1</sup> Lihat Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals* (London, 1973), antara lain hal. 7-8; dan Basil Mitchell, *Law, Morality, and Religion in a Secular Society* (London, 1970), khususnya hal. 40-51

## ANALISA

menjadi jelas bahwa moral Pancasila bukan seluruh moral, bukan moral yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa asas-asas Pancasila itu adalah *asas-asas moral yang relevan sebagai dasar negara*. Pancasila adalah moral bangsa yang relevan bagi negara. Dari moral-moral yang hidup di Indonesia kelima sila Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar negara karena dua alasan pokok, pertama karena bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan kedua karena relevan untuk dijadikan dasar negara. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa Pancasila adalah lima asas moral yang ditetapkan menjadi dasar Negara RI.

Namun moral Pancasila itu bukan semata-mata moral bangsa Indonesia, melainkan moral yang mengikat seluruh umat manusia dan oleh sebab itu dapat disebut *moral universal*. Sila-sila itu berakar pada kodrat manusia dan oleh sebab itu inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia. Dengan mempelajari kodrat manusia kita dapat menemukan kelima sila itu sebagai pedoman untuk bertindak. Sesuai dengan dalil bahwa segala sesuatu harus bertindak selaras dengan kodratnya masing-masing, maka manusia wajib bertindak secara rasional, mengikuti perintah akal budinya, mematuhi asas-asas yang dikenal akal budinya sebagai pedoman bagi tindakan-tindakannya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenal kodratnya dan norma-norma yang harus ditaatinya untuk mencapai tujuan eksistensinya sebagai manusia, yaitu kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Norma-norma moral itu dijabarkan dari kodrat manusia dan oleh sebab itu dengan tepat disebut *moral kodrati* (natural morals). Orang yang mematuhiya disebut baik dari segi moral (morally good) atau baik sebagai manusia atau juga manusia susila.

Dengan demikian moral kodrati merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia yang inheren dalam kodratnya dan dapat dikenal dengan akal budinya lewat suatu pemikiran yang saksama dan tekun, seperti halnya dengan filsuf-filsuf Yunani, meskipun pada umumnya orang mengenalnya lewat agama atau tradisi bangsa atau golongannya. Moral kodrati ini ada bersama-sama dengan kodrat manusia, muncul bersama-sama dengan manusia, tetapi manusia tidak mengenalnya sekaligus

secara lengkap dan tepat. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenalnya, tetapi karena berbagai faktor banyak orang tidak sampai mengenalnya secara lengkap dan tepat. Lagi pula pengetahuan moral umat manusia berkembang sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungannya, tentang alam sekitarnya dengan hukum yang mengaturnya. Sesuai dengan itu generasi yang satu menerima pengetahuan moral generasi sebelumnya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya setelah mengembangkan dan menyempurnakannya lebih lanjut dengan pemikiran dan pengalamannya sendiri maupun dengan mengambil alih unsur-unsur tertentu dari kebudayaan-kebudayaan lain.<sup>1</sup> Sebagai ilustrasi dapat dilihat sejarah perumusan *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB* yang banyak memuat cita-cita moral umat manusia yang hendaknya dituangkan dalam perundangan bangsa-bangsa sebagai norma-norma hukum politif.

Norma-norma moral itulah yang pertama-tama harus menjadi pedoman kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Moral memuat cita-cita moral dan cita-cita hukum yang harus membimbing manusia dalam membuat undang-undang positif, yang pada gilirannya merupakan sarana pokok di tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

Moral Pancasila adalah moral kodrati sejauh dikenal dan sampai batas-batas tertentu dilaksanakan bangsa Indonesia (dan bangsa-bangsa lain karena bersifat universal). Pancasila berakar pada kodrat manusia dan semua orang di mana pun adalah sama sebagai manusia. Dalam Memorandum DPRGR 9 Juni 1966, yang disahkan MPRS dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966 secara tepat dikatakan bahwa Pancasila tak lain adalah "pengejawantahan Budi Nurani Manusia".<sup>3</sup>

1 Lebih lanjut lihat A.P. d'Entreves, *Natural Law* (London, 1972), khususnya hal. 22-35; dan H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (London, 1972), hal. 181-207

2 Lihat J.V. Dolan, "Natural Law and Legislation", *Laval Quarterly for Theology and Philosophy*, 16 (1960), hal. 237-264

3 Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1969), hal. 47

## ANALISA

Namun dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kelima sila Pancasila itu belum mengatur seluruh kehidupan manusia, belum seluruh moral dan juga belum seluruh moral yang hidup di Indonesia. Dalam Pancasila disatukan asas-asas moral yang bersifat umum dan relevan bagi hidup kenegaraan. Selain itu kekuasaan negara atas bidang kehidupan yang diatur kelima sila itu tidak penuh, dalam arti bahwa bidang kehidupan manusia itu adalah lebih luas dari pada kekuasaan negara. Makin tinggi nilai manusiawi makin lepas dia dari kekuasaan negara.<sup>1</sup>

### 3. PANCASILA SEBAGAI MORAL PERORANGAN

Pancasila pertama-tama adalah moral perorangan, moral yang mengikat kita masing-masing. Pancasila mengatur sikap dan tingkah laku kita masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesama manusia (kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap tanah air, nusa dan bangsa (kebangsaan atau nasionalisme), terhadap pemerintahan negara (kerakyatan) dan terhadap negara dalam bidang sosial dan ekonomi (keadilan sosial). Semuanya itu bukan semata-mata kewajiban yuridis, tetapi pertama-tama kewajiban moral, atau lebih tepat kewajiban moral yang telah menjadi kewajiban yuridis sebagai akibat penetapannya sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai moral individu kiranya dapat *dirumuskan* secara singkat seperti berikut. Sila yang pertama mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan tujuan kita baik dalam pikiran dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku sehari-hari (hidup susila). Sila kedua mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin dan agama, sebagai sesama manusia, yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Kita wajib bertindak secara adil dan beradab terhadapnya. Sila ketiga mewajibkan kita untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepen-

1 Lihat N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi", *Kumpulan Karangan* (Yogyakarta), hal. 158-160

tingannya, dan mengambil sikap yang solider serta loyal terhadap sesama warga negara kita. Sila keempat mewajibkan kita untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan semua sesama warga negara atas dasar persamaan tanggung jawab dan hak atas hasilnya. Akhirnya sila kelima mewajibkan kita untuk memberikan sumbangan kita yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan kita kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Sila ini melarang kita menggelapkan atau mengingkari sumbangan kita dan menyerobot suatu bagian di luar proporsi dari kekayaan hasil usaha bersama, dan di lain pihak mewajibkan kita untuk melaksanakan hukum negara dan ikut memperjuangkan agar semua warga, khususnya yang lemah, mendapatkan bagian yang wajar dari kesejahteraan umum untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga tanggungan mereka masing-masing.<sup>1</sup>

#### 4. PANCASILA SEBAGAI MORAL NEGARA

Penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral Pancasila juga menjadi moral negara. Sebagai konsekuensinya *negara tunduk kepada moral*, tidak boleh melanggarnya, wajib mengamalkannya dan memajukan pengamalannya oleh rakyat. Moral menjadi norma tindakan-tindakan negara dan sehubungan dengan itu *dituangkan dalam perundang-undangan*. Dengan perkataan lain, moral Pancasila menjadi pembimbing dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, hak-hak dan kedudukan warga negara, hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya. Akan tetapi hal ini tidaklah berarti, bahwa seluruh moral harus dituangkan dalam undang-undang. Tidak semua norma moral harus ataupun dapat dijadikan norma yuridis, antara lain karena Pancasila mencakup sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada intinya mewajibkan negara untuk menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia, termasuk

<sup>1</sup> Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1978), hal. 54-57

kebebasan-kebebasannya. Norma moral dapat ditetapkan menjadi norma hukum positif sejauh norma itu mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut orang lain, sedangkan soal-soal batin adalah di luar kompetensi dan jangkauan negara serta hukumnya. <sup>1</sup> Dalam hubungan ini dapat dikatakan, bahwa dalam bidang kehidupan batin hanya berlaku norma-norma moral, sedangkan dalam bidang kehidupan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain dapat dan harus berlaku pula norma-norma hukum sebagai pelaksanaan dan pengukuhan norma-norma moral tersebut. Larangan membunuh orang tak bersalah misalnya adalah pertama-tama suatu norma moral, tetapi karena menyangkut tindakan lahiriah yang melanggar hak asasi orang lain atas hidup, dapat dan wajib ditetapkan menjadi larangan yuridis dan dikukuhkan dengan sanksi-sanksi hukum.

Demikian pula halnya dengan sila-sila Pancasila. Negara wajib mengamalkan dan melaksanakannya, tetapi tidak dapat menetapkan semua kewajiban moral yang mengalir dari sila-sila itu menjadi kewajiban yuridis. Dalam hal ini kekuasaan negara terbatas pada kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain. <sup>2</sup> Misalnya negara dapat menghukum orang yang memeras atau menindas orang lain, tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman atas seorang yang ingin memeras orang lain tetapi karena berbagai faktor tidak jadi melakukannya, atau atas seorang yang tidak bersembahyang, sekalipun sembahyang adalah suatu kewajiban yang mengalir dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi negara juga *berkepentingan dengan pelaksanaan Pancasila sebagai moral perorangan*. Makin baik para warga negara mengamalkan Pancasila atas keyakinannya sendiri, makin terjamin pula pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam perundang-undangannya. Sehubungan dengan itu negara dapat dan sampai batas-batas tertentu juga wajib ikut membina atau memajukan hidup susila rakyat dengan memberikan anjuran serta bimbingan dan menciptakan suasana di

<sup>1</sup> Lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (London, 1967), hal. 117-118

<sup>2</sup> Lihat MacIver, *The Modern State* (Oxford, 1966), hal. 5, 21

mana moral atau budi pekerti luhur dapat dijalankan dengan mudah. <sup>1</sup> Oleh sebab itu dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditandaskan bahwa "Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".<sup>2</sup>

Seperti diuraikan di atas, penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral bangsa menjadi moral negara, dan bahwa oleh sebab itu negara wajib mengamankan dan melaksanakannya. Tetapi arti Pancasila sebagai moral bangsa dan Pancasila sebagai moral negara tidak selalu sama. Arti Pancasila sebagai moral bangsa adalah umum, juga memuat artinya sebagai moral negara yang bersifat khusus. Menetapkan Pancasila sebagai moral negara berarti mengkhususkan artinya. Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai moral bangsa berarti sikap manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diungkapkan dalam sembahyang, ibadat dan ketaatan, sedangkan sebagai moral negara berarti bahwa negara atas dasar pengakuan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa wajib "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (pasal 29 ayat 2 UUD 1945), membina toleransi berdasarkan sikap saling menghormati dan kerukunan antara sesama umat beragama dan berkepercayaan, dan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. <sup>3</sup>

Pancasila sebagai moral negara kiranya dapat *dirumuskan* secara singkat seperti berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk bergama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, membantu hidup ber-Ketuhanan rakyat dengan

1 Lihat Ernest Barker, *op. cit.*, hal. 119, 123, 132

2 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1969);

3 Lihat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1978), hal. 111

## ANALISA

menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan antara sesama umat beragama dan berkepercayaan dan menjalankan tugasnya sebagai bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan negara untuk mengakui dan memperlakukan semua orang sebagai manusia yang dikaruniai martabat luhur dan hak-hak asasi, serta semua negara sebagai sesama warga umat manusia, dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia mewajibkan negara untuk membela, mengembangkan dan menghayati Indonesia sebagai satu negara nasional, membina dan menjunjung tinggi kebudayaan serta kepribadian nasional, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional. Kerakyatan mewajibkan negara untuk mengakui kedaulatan rakyat dan mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya itu dengan memilih wakil-wakil mereka untuk MPR dan DPR, melalui MPR ikut menentukan garis-garis besar haluan negara dan mengeluarkan ketetapan-ketetapan serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan melalui DPR ikut membuat peraturan-peraturan perundangan dan menetapkan anggaran negara, serta mengawasi pelaksanaannya, mengadakan kritik yang membangun di mana dan sejauh perlu, lagi pula mewajibkan negara untuk mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Akhirnya keadilan sosial mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi dan sosial, membagi beban dan hasil usaha bersama semua warga negara secara proporsional sambil memperhatikan secara istimewa mereka yang lemah kedudukannya untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat guna menjamin adanya keadilan. Pendeknya mengusahakan agar semua warga negara ikut dalam kegiatan ekonomi serta pembangunan dan mendapat bagian hasilnya yang wajar. <sup>1</sup>

Secara demikian sila pertama mengatur kewajiban negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua kewajiban negara terhadap semua orang dan semua negara lain, sila ketiga

---

<sup>1</sup> Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta : CSIC, 1974), hal. 150-156

kewajiban negara terhadap Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sila keempat kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang politik dan pemerintahan, dan sila kelima kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi juga di sini harus diperhatikan bahwa kelima sila itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan *suatu kesatuan yang bulat* seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto : "Pancasila merupakan lima dasar yang merupakan satu totalitas, yang merupakan satu kebulatan yang tunggal, yang tiap-tiap sila selalu harus mengandung keempat sila yang lain. Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain; tiap-tiap sila tidak boleh dipertentangkan terhadap sila yang lain, lebih-lebih karena di antara sila-sila itu memang tidak ada hal-hal yang bertentangan".<sup>1</sup>

## 5. KESIMPULAN

Pada hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral, moral bangsa Indonesia, yang dengan tepat dapat disebut moral Pancasila untuk membedakannya dari moral-moral lain. Moral Pancasila ini adalah bagian penting dari pandangan hidup bangsa Indonesia dan biasanya bahkan disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini telah berabad-abad lamanya berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia, lagi pula mengendap dalam adat-istiadat, pranata-pranata dan lembaga-lembaga sosial. menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan pandangan hidup bangsa ini dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah atau ideologi Negara Indonesia Merdeka, dan secara demikian menjadi *sumber tertib negara* dan *sumber tertib hukumnya* serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya. Dengan demikian Pancasila adalah *mahapenting* dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia seperti ditandaskan oleh

1 Pidato pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967, dalam Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta : CSIS, 1976), hal. 26

## ANALISA

Presiden Soeharto: "Karena Pancasila merupakan *pandangan hidup* kita, maka Pancasila itu pun menjadi tuntutan hidup dan tujuan hidup Bangsa Indonesia ; ia menjadi *sumber tertib sosial*, ia menjadi *sumber tertib seluruh perikehidupan kita*, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan Partai Politik, ikatan Organisasi, ia merupakan *sumber tertib negara* dan *tertib hukum* serta harus menjadi *pedoman* dan *dilaksanakan Pemerintah*, semua *aparatnya* dan oleh *setiap pejabat* dalam melaksanakan kekuasaan serta tugasnya".<sup>1</sup>

Pancasila dan penjabarannya dalam UUD 1945, asal dipahami, dihayati dan diamalkan atau dilaksanakan dalam segala segi kehidupan dalam tata pergaulan Bangsa Indonesia secara murni dan konsekwen sesuai dengan perjuangan Orde Baru, merupakan *jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional*, khususnya terwujudnya "suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila" yang pada gilirannya akan memungkinkan setiap warga bangsa dan negara hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin sesempurna mungkin. Pelaksanaan Pancasila dalam hidup kenegaraan berarti, bahwa kepentingan-kepentingan negara dan kepentingan-kepentingan pribadi semua warga negara mendapatkan perhatian yang wajar dalam suatu keseimbangan yang tepat. Sebagai konsekwensinya akan terjamin kepastian hukum dan tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Oleh sebab itu Pancasila harus dipertahankan sekuat tenaga dan yang lebih penting lagi dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

---

1 *Ibid.*